



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Nafkah anak dan Gugatan Harta bersama yang diajukan oleh :

**PARIDA binti SINUR**, umur 29, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Dusun Kombang Desa Bawun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten

Lombok Barat, sebagai Penggugat ;

**Melawan**

**USUP bin SULAMBANG**, umur 30, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di

Dusun Kombang Desa Bawun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten

Lombok Barat sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 94/Pdt.G/2013/PA.Ek, tertanggal 19 Maret 2013 dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulannya untuk setiap bulan ;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

Halaman 1 dari 5 Hal Putusan nomor 94/Pdt.G/2013/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta benda berupa ;

a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas 9 x 9 M2, yang terletak di Dusun Kombang Desa Buwunmas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik H.M Sukri
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah barat : Rumah milik Manuri
- Sebelah Timur : Rumah H.M Sukri

b. Satu buah Sepeda Motor dengan merek Honda Revo Nomor Polisi DR 2742 DR

c. Satu Buah Seoda Motor dengan merek Honda Vario Nomor Polisi DR 5105 HH

d. Enam buah Gelondong Mas dengan merek mesin Kubota 8,5 PK

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut ;

6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada point 4.a s/d 4.d dalam keadaan baik dan kosong ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

8. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Syafrudin, S.Ag., M.SI., namun gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 16 April 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada sidang-sidang tundaan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Syafrudin, S.Ag., M. SI., namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 16 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 Rbg, permohonan Penggugat digugurkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 94/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 19 Maret 2013 yang diajukan Penggugat, gugur.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 576.000,- ( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah yang terdiri dari Drs. MAFTUH BASUNI, sebagai ketua majelis, M. SAFT'I, S.Ag. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu SRI SUKARNI, SH. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua majelis

**Drs. MAFTUH BASUNI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**M. SAFT'I, S.Ag.**

**RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.**

Panitera pengganti

**SRI SUKARNI, SH.**

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	485.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>576.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )